PERBEDAAN USIA SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PATEMON KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOCH AMIRULLAH
NIM: S20191179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERBEDAAN USIA SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PATEMON KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOCH AMIRULLAH
NIM: S20191179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERBEDAAN USIA SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PATEMON KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberuntuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

MOCH AMIRULLAH
NIM : S20191179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19880921 202321 2 028

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERBEDAAN USIA SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PATEMON KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Kamis
Tanggal: 09 Juli 2026

Tim Penguji,

Ketua Sidang	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. H.	**Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.I.**
NIP. 19880111 202012 2 006	NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197411072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦

Artinya: "Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah Ayat [2]: 216).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Atas rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang Allah limpahkan kepada kami. Penulis pada skripsi ini persembahkan kepada para pihak yang sangat berperan penting pada proses penulis dimasa perkuliahan sampai dengan detik ini, kepada semua pihak yang tertulis dibawah ini

1. Kepada orang tua penulis, Ibu Timyani dan Bapak Mukawi, terimakasih atas dukungan penuh terhadap segala pilihan dan keputusan penulis atas bentuk perhatian serta doanya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Kepada semua keluarga besar saya ucapkan banyak terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang kepada penulis selama ini yang telah mendidik dan mununtun saya di setiap langkah dengan penuh cinta dan kasih sayang demi tercapainya cita cita suci penulis.
3. Teman-teman kos dan kontrakan pembebasan terimakasih telah selalu bersedia membantu baik dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pinjaman laptop yang tiada jeda selama mengerjakan skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan ucapan Alhamdulillahi Robbil Alamin, puja dan puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perbedaan Usia Dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluaraga (Studi Kasus Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo)". Shalawat serta salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa Cahaya Rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai sakah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum keluarga, fakultas Syariah, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusuann skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penusunan skripsi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program StudiHukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Dr. H. Martoyo S.H., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang membantu kelancaran penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dan selalu sabar serta ikhlas dalam mengasah mahasiswa-mahasiswa dengan tulus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangannya. Penulis sangat membutuhkan dan menghargai saran dan masukan yang bersifat membangun untuk pedoman kedepannya

Jember, 04 November 2026
Penulis

Moch Amirullah
NIM: S20191179

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moch Amirullah, 2026 : *Perbedaan Usia Suami Istri Dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo*

Kata Kunci : Perbedaaan, Perkawinan, *Kafâ'ah*, Keharmonisan Keluarga.

Perbedaan usia dalam suatu pasangan berpeluang menumbuhkan perasaan aman dari pasangan yang lebih muda. Perasaan aman itu dapat tumbuh karena pasangan yang lebih tua mempunyai banyaknya sebuah pengalaman hidup sehingga menciptakan seorang pasangan yang menjadi sosok panutan dan sebuah pelindung . Manfaat ini juga bertolak balik kepada pasangan yang lebih tua, sebab sering mencari sebuah makna hidup seseorang tersebut akan merasa dirinya berharga karena dapat membantu seseorang ataupun dapat bermanfaat untuk orang lain apalagi dengan pasangannya sendiri.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana bentuk Perbedaan usia yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ?. 2. Bagaimana implikasi perbedaan usia terhadap keharmonisan keluarga di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan penelitian sebagai data awal dan penelitian hukum empiris sendiri adalah mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sumber data yang berasal dari data primer yang di peroleh langsung dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Perbedaan usia dalam perkawinan di Desa Patemon cukup beragam, dengan dua pola utama, yaitu perkawinan yang suaminya lebih tua daripada istri dan perkawinan yang istrinya lebih tua daripada suami, dengan selisih usia mulai dari beberapa tahun hingga puluhan tahun. Keterpautan usia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kematangan psikologis individu, tekanan sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal, serta kondisi ekonomi. Selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan beda usia pada dasarnya tidak dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana dicontohkan pada perkawinan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah yang lebih tua dan dengan Sayyidah Aisyah yang lebih muda. 2). Perbedaan usia dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga, bergantung pada kematangan psikis, komunikasi, dan kesiapan masing-masing pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, sehingga keterpautan usia bukan menjadi penghalang sahnya perkawinan menurut syariat Islam selama dilandasi kerelaan dan kemaslahatan kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**

A. Kajian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 21

1. Perkawinan 21

2. *Kafâ'ah* 22

3. Keharmonisan 29

4. Keterpautan Usia Menurut Ulama Kontemporer 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis Penelitian 35

B. Pendekatan 35

C. Lokasi Penelitian 35

D. Subjek Penelitian 36

E. Teknik Pengumpulan Data 36

F. Analisis Data 38

G. Reduksi Data 34

H. Keabsahan Data 39

I. Tahap –Tahap Penelitian 40

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA 42

A. Gambaran Objek Penelitian 42

B. Paparan dan Analisis Data 44

C. Pembahasan Hasil Temuan 52

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk salah satunya adalah manusia. Kemudian dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, Allah SWT menjadikan manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. dalam agama Islam manusia diatur hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang pernikahan[1].

Sebagaimana dikutip oleh Setiawan, Sayuti Thalib menarangkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mengarah pada pembentukan sebuah keluarga. Sementara itu dari sebagian literasi lain, seperti penafsiran Imam Syafii menarangkan bahwa nikah merupakan suatu kontrak akad yang memungkinkan pria dan wanita untuk membentuk hubungan intim secara sah. Dengan memandang berbagai macam penafsiran di atas bahwa nikah memiliki makna akad ataupun perjanjian, sebab sesuatu persatuan (ikatan) yang suci antara laki-laki dan perempuan ialah sesuatu bentuk ikatan guna menghasilkan keluarga yang damai[2].

Secara umum pernikahan dianggap sebagai tindakan penyatuan jiwa ke dalam suatu ikatan yang sakral, menciptakan rumah tanggah yang Sakinah,

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 13.
[2] Setiawan, H. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam". *Journal of Islamic Studies*, (2020), 59–74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan kemudian dapat meneruskan generasi demi generasi. perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang. melainkan juga turut menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental[3]. Oleh sebab itu, hukum islam menciptakan rambu-rmbu untuk menjaga keberlangsungan pernikahan tersebut.

Setiap orang pasti mendambakan pernikahannya menjadi keluarga yang tenang dan tentram (sakinah), mawaddah (saling mencintai) dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana yang telah termaktub dalam UU perkawinan tentang tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[4]. Persiapan yang matang penting di lakukan dalam melangsungkan pernikahan, mengingat bahwa ikatan keluarga lahir dari karakter, latar belakang pendidikan bahkan usia yang berbeda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesesuian atau kesepadanan dalam islam dikenal dengan istilah *kafâ'ah*. *Kafâ'ah* dalam fiqh adalah keseimbangan atau keserasaian antara suami dan istri sehingga masing-masing dari keduanya tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya calon laki-laki sebanding dengan calon perempuan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak dan kekayaan[5].

[3] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.
[4] Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1
[5] Zakiyah Darajat, *ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhaktz Wakaf. 1995). 75

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hadits Riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad Nabi bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya*:* "Dan dari Abi Hasim Al-Muzni ia berkata: Rasulullłah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, "Apakah meskipun..." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR at-Tirmidzi dan Ahmad)"

Hadits ini menjelaskan pentingnya memilah-memilih dalam mencari pasangan hidup yang sepadan, untuk memperoleh keluarga yang harmonis.

Dalam pandangan *fiqh* Jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan *kafâ'ah* dalam pernikahan adalah sangat penting untuk mencapai kemaslahatan[6]. *Kafâ'ah* secara umum hanya merupakan syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Maksud dari kelaziman adalah jika seorang melaksanakan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafâ'ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga yang mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia.

Begitu juga dalam pandangan hukum positif *kafâ'ah* tidak diatur secara rinci mengenai kriteria dalam pernikahan namun hanya mengatakan bahwa tidak sekufu tidak bisa di jadikan alasan untuk mencegah perkawinan,

[6] Ahmad Fauzul Adhim, Dan Abdullah Afif, "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Madzhab", *Indonesian Jurnal Islamic Law* 4, No. 1, Tahun 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kecuali tidak sekufu dalam hal agama[7]. Akan tetapi pada kasus ini tentunya harus mempertimbangkangan banyak hal sebelum mengambil keputusan, karna dalam pandangan masyarakat praktik pernikahan yang memiliki keterpautan usia jauh masih dianggap kurang wajar dan memicu *stereotipe negative*.

Perbedaan usia dalam suatu pasangan berpeluang menumbuhkan perasaan aman dari pasangan yang lebih muda. Perasaan aman itu dapat tumbuh karena pasangan yang lebih tua mempunyai banyaknya sebuah pengalaman hidup sehingga menciptakan seorang pasangan yang menjadi sosok panutan dan sebuah pelindung[8]. Manfaat ini juga bertolak balik kepada pasangan yang lebih tua, sebab sering mencari sebuah makna hidup seseorang tersebut akan merasa dirinya berharga karena dapat membantu seseorang ataupun dapat bermanfaat untuk orang lain apalagi dengan pasangannya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disisi lain keterpautan usia pasangan suami istri juga berpeluang menimbulkan ketimpangan emosi karna adanya perbedaan sudut pandang, pengalaman hidup dan nilai-nilai[9], hal ini dapat berpengaruh ketika akan menentukan sebuah keputusan ataupun mencari solusi guna menyelesaikan suatu masalah.

[7] Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata". *Jurnal Al-Mizan*, 2022, 9.1: 12-21.

[8] Fidhia Kemala, "Mental Hubungan Harmonis Pernikahan Beda Usia," September 7, 2021 https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/pernikahan-beda-usia/.

[9] Fitriani, L., & Ramadhani, N. "Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan Usia Jauh. *Jurnal Psikologi Islam*, 6 No. 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Realitas yang terjadi di Desa Patemon tidak sedikit praktik pernikahan yang dilaksanakan tanpa memandang usia. Mereka lebih mengutamakan visi hidup, akhlak yang baik dan ekonomi yang stabil. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat, di mana ketakwaan dan kesiapan membangun keluarga sakinah dianggap lebih penting tanpa nelihat seberapa jauh perbedaan usia. Fenomena ini menjadi bukti bahwa prinsip *kafâ'ah* dalam Islam dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan semangat ajaran agama.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun ajaran Islam menghendaki agar setiap perkawinan, tanpa memandang perbedaan usia antara suami dan istri, mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip *kafâ'ah* dalam fiqh munakahat pun tidak menempatkan usia sebagai syarat mutlak sah maupun layaknya sebuah perkawinan, selama kedua belah pihak memiliki kesepadanan dalam hal agama dan akhlak. Idealnya, keterpautan usia yang jauh, termasuk rentang usia sekitar sepuluh tahun sebagaimana menjadi fokus penelitian ini, tidak semestinya menjadi penghalang bagi terwujudnya keharmonisan rumah tangga apabila dilandasi oleh kematangan psikis, komunikasi yang sehat, serta kesiapan kedua pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa cita hukum tersebut tidak selalu berjalan mulus. Perkawinan dengan rentang usia yang jauh, khususnya di atas sepuluh tahun, kerap memunculkan sejumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persoalan dalam relasi rumah tangga. Penelitian terdahulu menemukan bahwa pasangan dengan keterpautan usia jauh cenderung menimbulkan pola relasi yang timpang, di mana pasangan yang lebih tua lebih mendominasi pengambilan keputusan rumah tangga, sementara pasangan yang lebih muda cenderung sungkan dan enggan menyampaikan pendapat maupun argumentasinya secara terbuka[10]. Ketimpangan relasi kekuasaan semacam ini, apabila dibiarkan berlarut, berpotensi menggerus rasa keadilan dan kesetaraan yang semestinya menjadi fondasi keluarga sakinah, sekaligus menambah ketidakstabilan emosi pasangan akibat perbedaan sudut pandang, tahap kehidupan, dan pengalaman di antara keduanya.

Persoalan tersebut turut tercermin dari data nasional mengenai tingginya angka perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh faktor nonekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat sekitar 399.921 hingga 408.347 kasus perceraian di Indonesia, dan lebih dari 60 persen di antaranya, yakni sekitar 61,7 persen menurut Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, jauh melampaui faktor ekonomi yang hanya berkisar 20 persen[11]. Tingginya proporsi tersebut mengindikasikan bahwa problem relasional di dalam keluarga, seperti ketidakstabilan emosi dan ketimpangan relasi kekuasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] M. Suhirman, "Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia Studi Kasus Di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah," (Skripsi UIN Mataram, 2019). 98.

[11] Badan Pusat Statistik, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024, https://www.bps.go.id; lihat juga "Ghosting, KDRT, hingga Mabuk-mabukan Penyebab Perceraian Tinggi di RI, Tembus 400 Ribu di 2024," CNA.id, 26 Februari 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara suami dan istri, menjadi akar persoalan yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor material semata[12]. Dalam konteks perkawinan dengan keterpautan usia jauh, potensi ketimpangan relasi kekuasaan tersebut menjadi lebih besar, sebab pasangan yang lebih tua umumnya memiliki pengalaman hidup, kemapanan ekonomi, dan otoritas psikologis yang lebih besar dibandingkan pasangan yang lebih muda, sehingga rentan menimbulkan pola relasi yang tidak setara dan pada akhirnya memicu perselisihan yang berkepanjangan.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan kajian mengenai keterpautan usia yang timbul akibat praktik pernikahan dini, di mana salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat usia perkawinan secara sah menurut hukum, baik suami maupun istri sama-sama telah cukup umur dan memenuhi ketentuan yang berlaku, namun di antara keduanya terdapat rentang atau jarak perbedaan usia sekitar sepuluh tahun. Dengan demikian, fokus penelitian ini terletak pada dinamika keharmonisan rumah tangga akibat keterpautan usia tersebut, bukan pada persoalan keabsahan maupun kelayakan usia perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mrngkaji lebih mendalam, dengan judul *" Perbedaan Usia Suami Istri Dalam*

[12] "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga," bphn.go.id, 16 Oktober 2025. https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (studi pernikahan beda usia di Desa Patemon Kecamatan Bungatann Kabupaten Situbondo).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk pernikahan beda usia yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana implikasi pernikahan beda usia terhadap keharmonisan keluarga di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah serangkaian kalimat yang mnjelaskan mengenai hal yang akan di peroleh setelah penelitian selesai.

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk keterpautan usia yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ?
2. Untuk mendeskripsikan mplikasi keterpautan usia dalam pernikahan terhadap keharmonisan di Desa Patemon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis memeberikan gambaran mengenai beberapa manfaat yang dapat di peroleh adalah :

1. Manfaat teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan referensi pengetahuan dalam memperluas cakrawala keilmuan serta berkontribusi menjadi pijakan dalam menapaki keragka dasar dalam menyikapi konsep *kafâ'ah* pada pernikahan beda usia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, diharapkan menjadi sebuah tambahan wawasan yang komperehensif dan integral, serta dapat menjadi bekal sebagai fondasi awal sebelum menjalani hubungan keluarga guna mencapai keluarga yang harmonis

b. Bagi akademisi

Penelitian ini bagi akademisi maupun mahasiswa diharpakan dapat menambah wawasan keilmmuan serta literatur dan rujukan dalam pembahasan implikasi *kafâ'ah* dalam pernikahan beda usia.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dapat menjadi suatu sumber bacaan pranikah, serta perbendaharaan inormasi dan literasi bagi masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[13] Dalam ajaran Islam, pernikahan menempati posisi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pernikahan tidak sekadar dipandang sebagai ikatan

[13] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara pria dan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan juga dimaknai sebagai wujud ibadah yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral. Dengan menikah, seseorang diharapkan mampu membina keluarga yang harmonis, sekaligus menghadirkan ketenteraman dan kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga

2. *Kafâ'ah*

Kafâ'ah secara bahasa memiliki arti kesepadanan, keseimbangan, atau kesetaraan. Secara istilah *kafâ'ah* memiliki arti kesepadanan atau keserasian antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu sehingga masing-masing calon tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan.[14]

3. Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum Islam adalah hukum yang adalah hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadits*, *ijma*, dan *Qiyas*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) ataupun hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*) dan hubungan manusia dnegan alam.[15]

4. Perbedaan usia

Perbedaan usia dalam konteks perkawinan adalah tentang perbedaan rentang tahun kelahiran antara suami dan istri yang dapat memengaruhi dinamika hubungan sebuah rumah tangga[16]. Perbedaan usia

[14] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut : Darul Fikir), 6801
[15] Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 5.
[16] Elizabeth B. Hurlock , *Psikologi Perkembangan*, (terj. Istiwidayanti & Soedjarwo), (Erlangga, Jakarta, 1980,) 246.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada penelitian ini adalah usia pasangan suami istri yang sudah sah secara hukum normatif unntuk melakukan pernikahan, namun memiliki perbedan cukup signifikan di antara keduanya.

5. Keharmonisan

Keharmonisan adalah suatu keadaan yang memvisualisasikan keselarasan, kesesuian, dan keserasian, dan kesesuaian antara unsur unsur yang ada. Sehingga menciptakan suatu keadaan yang seimbang dan saling mendukung.[17] Dalam konteks perkawinan, keharmonisan merujuk pada suatu kondisi rumah tangga yang di tandai dengan rasa saling sayang, komunikasi yang baik, saling mengerti antara suami dan istri, serta terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

[18] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 44

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Yanto Hasyim, Fakultas Syariah, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020. Dengan judul pergeseran makna *kafâ'ah* dan implkasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di kabupaten situbondo, latar belakang dari penelitian ini adalah pada umumnya dalam membangun keluarga ini tidak akan mungkin terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan serta atas dasar kebaikan antara calon suami dan istri. itu sebabnya dalam literatur fiqih *kafâ'ah* (kesetaraan, keseimbangan) menjadi persoalan dan pembahasan yang menarik dan urgen untuk dikaji disetiap masa, disadari atau tidak perceraian bukan hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga, banyak persoalan, perselisihan dan percekcokan yang terus-menurus dan berimplikasi terhadap keutuhan rumah tangga sehingga akan terjadi yang namanya Bruken Home dimana pada titik ini akhirnya terjadilah yang namanya perceraian. Perceraian bermula karena adanya sebuah pernihakan, pernikahan terjadi karena adanya persetujuan atas dasar beberapa pertimbangan baik pertimbangan agama, nasab, harta dan kecantikan *(kafâ'ah)*, Maka kemudian dibuatlah suatu rumusan masalah bagaimana pergeseran makna *kafâ'ah* dan implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di Kabupten Situbondo lalu apa faktor bergesarnya makna *kafâ'ah* di Kabupaten Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis di dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara berwawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus Group Discussion), sedangkan sumber data penelitian dal hal ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah *pertama*, secara normatif makna *kafâ'ah* tidak ada perbedaan pandangan sesuai hadits Rasulullah SAW. Yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamnya. Kedua, secara sosiologis berbeda seperti ada yang memaknani keseimbangan, keserasian, kesetaraan, saling memaklumi dan saling memahami. Ketiga, pergeseran makna *kafâ'ah* disebabkan oleh berapa faktor diantaranya fanatisme, pendidikan, status sosial ekonomi sehingga berbentuk kasta sosial dalam kehidupan masyarakat, Sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya angka perceraian Kabupaten Situbondo.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai konsep *kafâ'ah* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai bagaiamana dampak pernikahan yang memiliki perbedaan usia jauh terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan, pada penelitian yanto hasyim adalah pada bagaimana pergeseran makna *kafâ'ah* bisa terjadi di Kabupaten Situbondo[19].

[19] Yanto Hasyim, "pergeseran makna kafa'ah dan implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Situbondo", (Tesis, Uin Kiai Achmad Shiddiq khas Jember 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Tamiz, mahasisa Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul perspektif hukum islam terhadap *kafâ'ah* dalam perkawinan masyarakat kecamatan ciomas kabupaten serang. Latar belakang penelitian ini adalah dalam cinta kasih sayang itu tidak mengenal batas semacam kesetaraan baik secara fisik maupun secara mental, tidak sedikit rumah tangga hancur karena permasalahannya tidak ada kecocokan karena tidak terbangun cinta dan kasih sayang. Tetapi, kesetaraan tidak menjamin lahirnya cinta dan kasih sayang sehingga banyak yang kandas. Sementara masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perkawinan layaknya dilakukan dengan *kufu*. *Kufu* menurut masyarakat adalah adanya kesetaraan baik dalam faktor ekonomi, sosial maupun pendidikan. Bagaimana sesungguhnya menurut tinjauan hukum Islam terhadap adanya perbedaan terhadap adanya faktor - faktor yang mempengaruhi tadi seperti faktor ekonomi, sosial maupun pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Metode penelitian ini adalah yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, melalui penjelasan atau uraian yang dapat ditarik kesimpulan dengan penalaran berpikir induktif.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah persepsi masyarakat kecamatan Ciomas terhadap *kafâ'ah* dalam perkawinan berdasarkan perbedaan sosial ekonomi kebanyakan tidak mempersalahkan. Adapun berdasarkan status sosial dan status pendidikan setelah diteliti dan diwawancara dapat disimpulkan kebanyakan setuju, karena kedua hal tersebut sangat penting.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama meneliti konsep *kafâ'ah* yang tumbuh di masyarakat namun yang menjadi pembeda dengan penulis adalah penulis akan meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana implikasi perbedaan usia suami istri terhadap keharmonisan. Sedangkan, pada peneleitian yang dilakukan muhammad tamiz adalah mengenai bagaiamana konsep *kafâ'ah* di pandang penting oleh masyarakat ciomas dalam menentukan pasangan suami istri[20].

3. Nano wahyudi dan Dhiauddin tanjung, jurnal ilmiah berjuudul "konsep *kafâ'ah* untuk menentukan calon pasangan dalam membentuk keluarga harmonis" jurnal ilmu sosisal dan pendidikan (JISP), vol 7 no. 2. Latar belakang penelitia ini Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu`. *Kafâ`ah* ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai

[20] Muhamad Tamiz, perspektif hukum islam terhadap kafaah dalamm pernikhan masyarakat kecamatan ciomas kabupaten serang, Tahun pelajaran 2020/2021 (Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Hasanuddin 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *kafâ'ah*.

Metode penelitian ini adalah normatif kualitatif yakni menjabarkan data-data yang di peroleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan permaslahan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, ulama fiqh masih berselisih pendepat mengenai faktor keharmonisan keluarga dalam konsep *kafâ'ah* akan tetapi mereka tetap memeang salah satu faktor keharmonisan. Kedua, Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan dalam penelitian ini dengan peneitian yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti konsep *kafâ'ah* dalam hubungan keluarga dengan analisis hukum islam namun yang menjadi pembeda adalah peneliti di atas lebih memokuskan pada keluarga dalam makna umum sedangkan penulis berbicra mengenai pasangan suami istri yang berbeda usia[21]

[21] Nano Wahyudi, dhiauddin tanjung, "Konsep Kafa;Ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga",7 No.2, 2020. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Salma Nadia, jurnal yang berjudul "konsep *kafâ'ah* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga", jurnal hukum islam vol 9 no.3. latar belakang penelitian ini adalah bahwa pernikahan yang tidak seimbang akan memmicu permasalahan yang berkesinambungan dan mengancam ketahanan keluarga yang pada akahirnya besar kemungkinan bermuara pada perceraian. Dengan demikian untuk merealisasikan ketahanan keluarga yang diharapakan sebagaiamna pada seharusnyadidasari pada kesepadanan persepsi, keselarasan pandangan dan saling mengerti maka rumah tangga akan tentram dan bahagia serta dapat terhindar dari kesenjangan rumah tangga.

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif berbasis pada studi kepustakaan. Adapun pendekatannya adalah yuridis normatif[22].

 Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai konsep *kafâ'ah* dalam hubungan keluarga. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti adalah penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi lapangan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Salma Nadia menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Salma nida, "konsep kafaah dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga", *Isti'dal:Ejournal Hukum Islam*, 9 no. 3, 2022. https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Ashfiya, Sa'adatul (2021) dalam Tesisnya yang berjudul "Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan " Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

 Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda usia jauh adalah Pertama setuju, dengan alasan bahwa usia bukan tolak ukur kedewasaan seseorang dan usia tidak termasuk pada rukun dan syarat sah perkawinan. Kedua, beberapa masyarakat tidak setuju, bahwa baiknya usia laki-laki sebagai pemimpin lebih tua, kemudian masyarakat khawatir istri tidak berbakti dan patuh kepada suami karena matangnya pengalaman. Upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga antara lain: 1) Membangun komunikasi yang baik, 2) Bersikap jujur, percaya dan saling terbuka satu sama lain, 3) Menjaga romantisme dalam rumah tangga, 4) Membangun jiwa religius dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yanto Hasyim	pergeseran makna *kafâ'ah* dan implkasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di kabupaten situbondo	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai konsep *kafâ'ah* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun yang	Penelitian ini adalah mengenai bagaiamana praktik pernikahan beda usia berlangsung tanpa memperhatikan rambu rambu *kafâ'ah* yang di sediakan hukum islam. Sedangkan, pada penelitian yanto hasyim adalah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai bagaiamana dampak pernikahan yang memiliki perbedaan usia jauh terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan, pada penelitian yanto hasyim adalah pada bagaimana pergeseran makna *kafâ'ah* bisa terjadi di Kabupaten Situbondo	memfokuskan pada bagaimana pergeseran makna *kafâ'ah* bisa terjadi di kabupaten situbondo
2	Muhamad Tamiz	Perspektif hukum islam terhadap *kafâ'ah* dalam perkainan masyarakat kecamatan ciomas kabupaten serang	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama meneliti konsep *kafâ'ah* yang tumbuh di masyarakat namun yang menjadi pembeda	penulis akan meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana implikasi ketentuan *kafâ'ah* pada pernikahan beda usia. Sedangkan, pada peneleitian yang dilakukan muhammad tamiz adalah mengenai bagaiamana konsep *kafâ'ah* di pandang penting oleh masyarakat ciomas dalam menentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			dengan penulis adalah penulis akan meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana implikasi perbedaan usia suami istri terhadap keharmonisan	pasangan suami istri
3	Nano wahyudi dan Dhiauddin Tanjung	konsep *kafâ'ah* untuk menentukan calon pasangan dalam membentuk keluarga harmonis	Persamaan dalam penelitian ini dengan peneitian yang akan di teliti ialah sama-sama meneliti konsep *kafâ'ah* dalam hubungan keluarga dengan analisis hukum islam	adalah peneliti di atas lebih memokuskan pada keluarga dalam makna umum sedangkan penulis berbicra mengenai pasangan suami istri yang berbeda usia
4	Salma nida	konsep *kafâ'ah* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga	Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai konsep *kafâ'ah* dalam hubungan keluarga	Adalah penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi lapangan sedangkan penelitian yang ditulis oleh salma nadia menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi pustaka
5	Sa'adatul ashfiyah	Upaya pasangan beda usia dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mengkaji pernikahan beda usia	Penelitian ini menggunakan kajian ulama kontemporer guna menmukan upaya menuju keharmonisan berdasarkan fenomena yang terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Perkawinan

Secara bahasa, nikah memiliki arti bercampur atau bergabung, persetubuhan dan ada juga yang mengartikan *Al-aqdu* (perjanjian)[23], menurut istilah pernikahan dapat diartikan akad nikah (ijab Qabul) yang menghalalkan hubungan antara orang yang bukan muhrim. Namun menurut istilah lain pernikahan di definisikan dengan akad yang terdiri rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan[24]

Definisi pernikahan di kalangan ulama berbeda-beda, sebagai berikut[25]:

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna agar memiliki ikatan dengan sengaja, artnya seorang laki-laki dapat memperoleh dapat memperoleh kesenangan dan kepuasan dengan menguasai seluruh anggota badan perempuan.
2) Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah sebagai akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk memperoleh kepuasan tanpa adanya kewajiban harga.
3) Ulama Syafiiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj* yang memiliki arti pernikahan, artinya seseorang dapat memperoleh kesenangan dari pasangannya.

[23] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta:Siraja, 2006), 11.
[24] .Ali sibra malisi, "pernikahan dalam islam"*SEIKAT:jurnal ilmu sosial, politik dan hukum* "1, no.1, 2002
[25] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* ,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hakekat perkawinan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, tertuang dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian disebutkan juga dalam kompilasi hukum islam mengenai esensi perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkwinan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan sebagai bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*[26].

2. *Kafâ'ah*

a. Pengertian *Kafâ'ah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut bahasa *kafâ'ah* mengandung arti : setara, seimbang, serasi, sederajat.[27]

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *Kafâ'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[28]

menurut Slamet Abidin dan Aminuddin seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa yang dimaksud dengan *Kafâ'ah* ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak

[26] KHI, kompilasi hukum islam, pasal 2 dan pasal 3.
[27] Ahmad Warson Munawwir, *kamus al Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka progreif, tt), 121.
[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *Kafâ'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu: akhlak dan ibadah. Sebab kalau *Kafâ'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah swt adalah sama. Hanya ketakwaan yang membedakannya.[29]

b. Dasar Hukum *Kafâ'ah*

1) Al- Quran

Mengenai *Kafâ'ah* Allah SWT tidak menjelaskan secara rinci perihal hukumnya. Namun Allah menyinggung permasalahan ini dalam beberapa firmannya. Di antaranya ialah yang tersebut dalam surat al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

Allah SWT. berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan

[29] Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96-97

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaannya karna yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya[30].

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam tafsir di atas bahwa Allah SWT. Memandang semua manusia sama rata, kecuali dalam hal ketaqwaannya. Kemudian, Pada ayat lain Allah SWT. Memberikan pedoman dalam memilih pasangan yakni memprioritaskan aspek agamanya. Hal terebut tertuang dalam surah Al – Baqarah ayat 221.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Allah berfirman :

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh,

[30] Badan Wakaf UII, *Al Quran dan tafsirnya jilid IX*, PT. Dana Bakti Wakaf, 2015, 20

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

2) Hadis

Para ulama dari kalangan *al-Syafiyyah* juga mengambil dalil terhadap anjuran *Kafâ'ah* dari beberapa hadis berikut:

a) Hadis riwayat al-Baihaqi:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

Artinya: "Apabila datang kepada kamu seseorang yang engkau rela agama dan akhlaknya maka nikakanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya fitnah yang akan terjadi di bumi ini dan kejahatan yang melebar. (H.R. al-Baihaqi).[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Hadis riwayat Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال تُنكَح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك

Artinya: "Menikahhi perempuan karena empat maćam: hartanya, keturunannaya, kecantikanynya dan agamanya. (H. R. Abi Hurairah)[32]

[31] Ahmad Ibn al-Husain, *Sunan al-Baihaqi al-kubra*, Jld. VII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3). 8 v. 10600, 2009, 82.

[32] Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Jld. V, (Bairut: Dar al-Ma'arifah, 1379), 135.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Hadis riwayat al-Imam Muslim:

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى من ولد إبراهيم إسماعيلَ، واصْطَفَى من ولد إسماعيلَ بني كنانةَ، واصطَفَى من بني كنانةَ قُرَيْشا، واصْطَفَى من قُرَيْشٍ بني هاشمَ، واصطَفاني من بني هاشمَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memilih kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan kinanah dan memilih keturunan Hsyim dari Quraisy dan memilih aku dari keturunan Hasyim. (H.R. al-Imam Muslim).

Beberapa hadis di atas mengindikasikan bahwa setiap manusia ataupun kelompok tertentu memilki satun kelebihan yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lain , seperti kecantikan, keturunan dan lain sebagainya. Dengan kelebihan yang dimiliki itu, di harapkan mendapat kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat dibandingkan orang lain. Sehingga dalam hal perkawinan-pun, kelebihan yang dimiliki tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesepadanan dengan calon pasangannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Idrus Alwi Almasyur, dalam bukunya Sekitar *Kafâ'ah* Syarifah dan Dasar Hukum *Syariahnya* juga menyebutkan beberapa hadis yang dapat di jadikan sebagai dalil penetapan *Kafâ'ah*, diantanya ialah:

أَنَّ رسولَ اللَّه – ﷺ – قَالَ لَهُ: "يا عَلِيُّ، ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرها: الصَّلَاةُ إذا أَتَتْ، والْجَنَازَةُ إذَا حضرت، والْأَيِّمُ إذَا وجدت كُفؤا"

Artinya: "Dari Ali sesunggunya Rasulullah SAW bersabda " wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekufu dengannya" (R.H. Baihaqi).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hadis yang di riwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Daruquthni, dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari bersabda Rsulullah SAW:

لاينكح النّساء إلا الأكفاء ولا يزوّجهنَّ إلا الأولياء

Artinya: "Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya". (RH. Baihaqi dan alDaruquthni).[33]

Dengan memperhatikan keseluruhan dasar hukum penerapan *Kafâ'ah* di atas yang merupakan pijakan bagi para ulama. Maka jelaslah bahwa pertimbangan syara terhadap *Kafâ'ah* dalam pernikahan mempunyai landasan yang kuat.[34]

c. Kriteria *Kafâ'ah*

Ulama berbeda-beda pendapat dalam menetukan kriteria *kafâ'ah*[35]. menurut pandangan Syafi'yah yakni adalah sebagai berikut:

1) Agama

Keberagamaan dan *iffah*. Yang dimaksud adalah keshalihan dan keistiqamahan dalam menjalankan syari'at. Orang fasik tidak sepadan dengan orang yang shalih dan menjaga diri ('*iffah*)

2) Ke-islaman

Maksudnya adalah keislaman orang tua atau kakek atau seterusnya ke atas. Dengan demikian, orang yang baru Islam dengan sendirinya tidak sepadan dengan orang yang ayah atau

[33] Ahmad Ibn Al-Husain, *Sunan Al-Bayhaqi*. 133

[34] Nuraeni, F., Inayatulloh, S., & Lathfia, S. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam: Implikasi terhadap Keberlanjutan Hubungan Suami-Istri". *Ta'dibiya*, (Oktober 2022), 98-107.

[35] Sayyid sabiq. *Fiqh As-Sunnah*, (mesir: darul hadits) 2004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kakeknya lebih dulu masuk Islam. Karena keislaman menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa non arab. Sedangkan bangsa Arab tidak memandang keislaman sebagai *kafâ'ah*, karena mereka lebih membanggakan nasab dan keturunan mereka sendiri.

3) Kemampuan finansial

Yang dimaksud adalah kemampuan suami untuk memberikan mahar dan nafkah sehari-hari pada istri, bukan kekayaan dan kemewahan hidup. Sebagian mazhab Hanafiyah membatasi kemampuan finansial berupa nafkah selama satu bulan. Sebagian yang lain mengemukakan bahwa kemampuan suami untuk bekerja mencari nafkah sudah cukup memenuhi syarat *kafâ'ah*. Hal ini dikarenakan hidup seorang wanita akan terbebani di bawah jeratan ekonomi sang suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Profesi

Maksudnya adalah usaha yang digeluti oleh seseorang untuk memperoleh rizki dan kehidupan, termasuk menjadi pegawai dan pejabat. Yang diperhitungkan dalam *kafâ'ah* ini adalah profesi calon suami harus sepadan dengan profesi keluarga si calon istri. Lelaki yang berprofesi rendahan, seperti tukang bekam, tukang tenun, tukang sampah, satpam, penggembala, tukang sapu, dan lain sebagainya, tidak sepadan dengan putri dari seseorang yang memiliki profesi mulia dan terhormat, seperti bisnisman ahli, direktur perusahaan, dosen, pejabat dan lain sebagainya. Yang menjadi tolak ukur dalam tingkatan profesi adalah kebiasaan (*'ur f*)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berlaku di tengah masyarakat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perbedaan tempat dan perubahan waktu. Kadang ada profesi yang terhormat pada waktu tertentu, tetapi tidak lagi dihormati pada waktu yang lain

5) Terbebas dari cacat

Bersih dari cacat yang dapat menyebabkan hak khiyar dalam pernikahan, seperti gila, kusta dan lepra. Orang yang sehat tidak sepadan dengan orang yang berpenyakit demikian. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah tidak memandang hal ini sebagai bagian dari syarat *kafâ'ah*, karena hal itu hanya menyebabkan hak khiyar bagi si wanita, bukan bagi wali, sebab yang merasa dirugikan adalah si wanita semata.

3. Keharmonisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara Terminologi Keharmonisan berasal dari kata kata harmonis yang memiliki arti selaras, serasi. Titik berat dari sebuah keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keserasian dan keselarasan. Dalam sebuah kehidupan dalam berumah tangga penting dalam menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua[36].

[36] Muhammad Aqsho, *"Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama"* II, no. 1 (2017): 36–51

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut yusuf al-qardhawi yang di kutip oleh nano wahyudi, "Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi, disamping itu dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Alquran dan hadits"

Sebuah Keluarga dapat dikatakan harmonis apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut[37] :

a. Agama sebagai dasar dalam rumah tangga, menanamkan dan menerapkan nilai nilai agama dan menerapkannya pada kehidupan sehari hari untuk selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah swt serta mengikuti ajaran rosulNya sehingga dapat memperoleh ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
b. Terpenuhinya kebutuhan biologis, kebutuhan nafkah bathin atau biologis bagi sepasang suami istri termasuk penting karena di dalam islam ketika sudah bersuami atau beristri dan ikatannya telah menjadi halal maka berhubungan seks telah dianjurkan guna untuk mendapatkan keturunan. Kebutuhan biologis bagi pasangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan di dalam rumah tangga.
c. Ekonomi keluarga, masalah perekonomian adalah masalah yang paling banyak mempengaruhi sebuah keharmonisan rumah tangga, sehingga dapat dikatakan rumah tangga yang harmonis apabila perekonomian sebuah rumah tangga sudah dibilang cukup, namun kembali juga pada

[37] Yasin Arief and Mohammad Noviani Ardi, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan"* (2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anggota keluarga, walaupun dalam masalah perekonomian masih kurang dalam mencukupi kehidupan sehari hari tapi mereka masih menerima dan bersyukur, maka tidak akan ada hambatan dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga.

d. Kesehatan rumah tangga, menjaga kesehatan didalam anggota keluarga dengan rajin berolahraga dan menjaga pola hidup sehat, sehat sesuai dengan kebutuhan islam adalah dengan sehat spiritual, agama jiwa secara jasmani, rohani, akal, keturunan, harta atau ekonomi.
e. Pendidikan, pendidikan yang formal maupun nonformal sangat penting untuk dibutuhkan, sehingga antar anggota dapat saling memberikan sebah motivasi atau dukungan guna menyelesaikan pendidikan dan tidak untuk saling menjatuhkan memberikan sebah motivasi atau dukungan guna menyelesaikan pendidikan dan tidak untuk saling menjatuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana dikutip oleh nano wahyudi dan dhiauddin tanjung, Menurut pandangan seorang peneliti keluarga George Murdock yang dalam bukunya Social Strukture, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Dengan kata lain definisi keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Pada umumnya, fungsi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli antar anggotanya tidak berubah substansinya dari masa ke masa. Pada dasarnya keluarga yang utuh dalam perkawinan yang sah lebih menjamin kesejahteraan anak. Walaupun demikian, proses yang berlangsung dalam keluarga lebih besar pengaruhnya terhadap akibat-akibatnya pada diri anak, seperti rendahnya perilaku dalam kepuasan hidup[38]

4. Keterpautan Usia Menurut Ulama Kontemporer

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sarana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, fikih Islam mengenal konsep *kafâ'ah* (kesepadanan/keserasian) antara calon suami dan istri, yang oleh sebagian ulama kontemporer, termasuk Wahbah az-Zuhaili, dipandang sebagai salah satu unsur pendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga[39].

Dalam panddangan Wahbah Az-zzuhaili dasar utama *kafâ'ah* yang disepakati para ulama adalah kesamaan agama (*kafâ'ah fi ad-dīn*), sedangkan kriteria-kriteria lain seperti nasab, pekerjaan, harta, dan status sosial bersifat *ijtihadiyyah* dan diperselisihkan di antara mazhab fikih. Ia memandang bahwa fungsi *kafâ'ah* bukanlah untuk membeda-bedakan derajat manusia, melainkan sebagai ikhtiar preventif agar rumah tangga

[38] Nano wahyudi dan Dhiauddin tanjung,"*Konsep Kafa'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga"* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

[39] Abdul Hayyie al-Kattani Terj. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhindar dari potensi konflik akibat kesenjangan yang terlalu besar antara pasangan[40].

Dalam konteks usia Az-Zuhaili tidak menempatkan usia sebagai salah satu unsur *kafâ'ah* yang berdiri sendiri sebagaimana agama, nasab, atau harta. Namun, dalam pembahasannya mengenai hak-hak dan tujuan pernikahan, ia menekankan pentingnya kematangan (*al-bulugh wa ar-rusyd*) kedua calon mempelai sebagai prasyarat tercapainya tujuan pernikahan, yakni ketenangan jiwa (*sakīnah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kelembutan (*rahmah*). Kematangan usia dalam pandangan ini berkorelasi dengan kesiapan biologis, psikologis, dan sosial untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.[41]

Dalam penjabarannya wahbah azzuhaili memberikan beberapa aspek yang bisa di telaah mengenai hubungan antara keterpautan usia dan keharmonisan rumah tangga sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Kematangan emosi sebagai fondasi Sakinah

Usia yang cukup matang memungkinkan pasangan memiliki kestabilan emosi dan kemampuan menahan diri (*sabr*) dalam menghadapi konflik rumah tangga, sehingga tujuan *sakīnah* lebih mudah terwujud[42]

[40] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)

[42] Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr*, Juz 21 (tafsir Q.S. Ar-Rūm/30: 21 tentang tujuan pernikahan)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Kesetaraan pola piker sebagai sarana mawaddah

Kedekatan usia meski bukan syarat mutlak dinilai memperbesar peluang kesamaan wawasan dan cara pandang antar-pasangan, yang mendukung tumbuhnya rasa cinta (*mawaddah*) secara alami, sejalan dengan prinsip kesetaraan yang ditegaskan az-Zuhaili dalam tafsirnya atas Q.S. al-Hujurāt/49: 13.[43]

c. Tanggung Jawab dan Perlindungan sebagai Wujud Rahmah

Dalam kondisi terdapat keterpautan usia, az-Zuhaili menekankan bahwa yang lebih dewasa dituntut untuk menunjukkan sikap pengayoman, kesabaran, dan bimbingan (*rahmah*) terhadap pasangannya sehingga kesenjangan usia tidak berkembang menjadi ketimpangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga[44]

d. *Kafâ'ah* sebagai Ikhtiar, Bukan Determinasi Mutlak

Wahbah Az-Zuhaili konsisten menegaskan bahwa seluruh unsur *kafâ'ah* termasuk kematangan usia bersifat sebagai hak yang dapat digugurkan atas keridaan pihak yang berkepentingan (wali dan calon istri), sehingga keterpautan usia tidak menjadikan suatu pernikahan batal, melainkan hanya menjadi salah satu pertimbangan *ikhtiyariyyah* demi kemaslahatan keluarga.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr*, Juz 26, 529.
[44] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 219.
[45] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris yakni sebuah metode yang mengunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal ataupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung. Disisi lain, perbuatan yang diamati yaitu yang mencerminkan adanya kesenjangan antara teori dengan realita atau sebaliknya yang terjadi di Desa Patemon [46].

B. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum islam. Yaitu pendekatakan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial[47] Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum (*kafâ'ah*) tetapi bagaimana teks tersebut dipahami, di interpretasikan, dan di implementasikan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat Desa Patemon.

C. Lokasi Penelitian

lokasi kegiatan penelitian ini adalah tempat penelitian dilangsungkan. Lokasi penelitian yang di pilih penulis terletak di Desa Patemon Kabupaten Situbondo.

alasan memiliih lokasi penelitian ini adalah karna desa Patemon meskipun terletak di kaki gunung ringgit yang masih sangat kental dengan

[46] Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

[47] Nur Solikin , *pengantar metode penelitian hukum*,(pasuruan: Qiara Media, 2021), .68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

praktek keagamaan dan tradisi, namun anak muda yang ada di desa Patemon tetap sadar akan pentingnya pendidikan, yang mana hal ini dibuktikan dengan tidak sedikit anak muda yang tetap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Yang berarti seharusnya mereka paham bahwa perbedaan usia dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan salah satu instrumen penting dalam memperoleh data, keabsahan data dan keakuratan data. Penulis hendak memperoleh data mengenai bagaimana dampak keterpaautan usia terhadap keharmonisan keluarga yang berfokus pada pernikahan beda usia di Desa patemon.

Subjek dalam pnelitian ini adalah pasangan suami-istri dengan usia yang memiliki perbedaan signifikan ada 5 pasangan yakni Muraihatul Miskiyah dan Muhammad Sukris, Muhammad Ruffin dan Imroatul Hasanah, Ahmad Rasid dan Zeiniyah, Ahmad Ghafu dan Sofiyatul Widad, Milfin zainul Asiqin dan Siti Rosida.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara peneliti mengumpulkan informasi berupa apa yang dilihat, lisan maupun tulisan sesuai dengan apa yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan pada informan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian yang terpilih. Kemudian wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa jalur mengingat aktivitas informan yang beragam, jika memungkinkan untuk bertatap muka langsung akan dilakukan pengambilan wawancara langsung, peneliti akan melakukan rekaman suara. Selanjutnya alternatif lain melakukan wawancara melalui telepon langsung maupun melalui komunikasi WA/Telegram ataupun media komunikasi lainnya yang nantinya berisi pertanyaan untuk dijawab para informan peneliti ini. Sumber data/informan pada wawancara ini adalah pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia, tokoh Masyarakat, kepala desa dan kepala KUA.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu selama proses pengamatan berlangsung. Di dalam pengertian psiologis, observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[48] Obesevasi dilakukan bertujuan untuk mempermudah pengamatan dengan secara mendalam mengenai fokus masalah yang diangkat, dalam hal ini adalah berkenaan dengan dampak dari pernikahan beda usia terhadap keharmonisan yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

[48]Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), 156.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dokumentasi

Data dokumentasi yag dimaksud dalam penelitian ini berupa informasi dalam bentuk catatan, jangka waktu pengumpulan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dalam upaya mengembangkan pemahaman mengenai analisis terhadap suatu kasus yang ingin diperoleh, melalu proses pencarian data dengan perisapan pra lapangan, penataan hasil temuan, penyajian data hingga penelusuruan makna lebih mendalam.[49]

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang mucul dari catatan tertulis dilapangan dan reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan.[50]

2. Paparan dan Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Hal ini akan membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dari data hasil penelitian.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," J*urnal Alhadharah* 17 No. 33, (Januari-Juni, 2018), 84.
[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.
[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,* 244.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pegumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat terbuka kemudian menjadi lebih rinci dan meruncing pada pokok permasalahan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, dimana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan metode pencarian ulang yang dilakukan.

G. Keabsahan Data

Langkah pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode, dalam triangulasi metode ini terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa tekhnik pengumpulan data, dan pengecekan kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

[52] Sugiyono, 224.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. Tahap –Tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil pelaksanaa penelitian yang telah dilakukan, dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain dan konsep-konsep hasil daripenelitian, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap Pra Lapangan

 Pada tahap ini peneliti melakukan sebuah susunan dan rancangan penelitian yang meliputi garis besar masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pra lapangan.[53]

 a. Menyusun rancangan
 b. Memilih lapangan
 c. Mengurus perijinan
 d. Menjejaki dan menilai keadaan
 e. Menyiapkan intrumen

2. Tahap Lapangan

 Pada tahapan ini peneliti harus mencapai sebuah keberhasilan dalam penelitian lapangan, seorang peneliti harus mampu mengembangkan langkah-langkah sebagai berikut;

 a. Mengumpulkan data di lapangan
 b. Menganalisis data serta mengembangkan, mengevaluasi hipotesis kerja

[53] Iain jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN JEMBER* (Jember, 2019), 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Melakukan wawancara

d. Melakukan dokumentasi

3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini bisa disebut tahapan paling akhir dalam sebuah penelitian, karena secara umum metode pengolahan data juga memilki beberapa proses yang harus dipenuhi diantaranya adalah[27]

a. Membersihkan dan mempersiapkan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang telah diambil bisa juga disebut proses editing
b. Pengelompaan data dari berbagai sumber yang telah diperoleh bisa juga disebut proses klarifikasi
c. Pemeriksaan data
d. Tahap penganalisisan data
e. Kesimpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Patemon Secara Geografis

Desa Patemon berada di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Secara geografis desa ini berlokasi di tenggara Kecamatan Bungatan yang merupakan daerah perbukitan lereng Gunung Putri. Mayoritas penduduknya bertani di ladang atau biasa disebut *teggel*. Luas wilayah Desa Patemon kurang lebih mencapai 850 hektar yang terbagi atas lahan pertanian, permukiman. Jarak antara Desa Patemon dengan pusat Kecamatan Bungatan adalah sekitar 3 KM, sedangkan jarak dari Kabupaten Situbondo kurang lebih 25 kilometer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara administratif, Desa Patemon terdiri dari beberapa dusun yang tersebar di wilayah yang relatif datar hingga berbukit di bagian selatan desa. Batas wilayah Desa Patemon adalah sebagai berikut:

a.) sebelah utara : Desa Pasir putih
b.) sebelah selatan : Desa Campoan
c.) sebelah timur : Desa Kukusan
d.) sebelah barat : Desa Sumber Tengah

Kondisi geografis yang demikian menjadikan Desa Patemon sebagai wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, terutama di sektor pertanian.

Kondisi alam Desa Patemon cukup mendukung kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar wilayah merupakan lahan produktif yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimanfaatkan untuk pertanian padi, jagung, dan hortikultura. Di pesisir pantai, masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber penghidupan dengan aktivitas nelayan dan budidaya tambak. Iklim di Desa Patemon adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat setempat.

2. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Patemon

Masyarakat Desa Patemon adalah masyarakat yang sangat religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kehidupan keagamaan tampak dalam berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari seperti kegiatan pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, serta keberadaan lembaga pendidikan Islam berupa pondok pesantren dan madrasah. Nilai-nilai Islam sangat meresap dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai ibadah yang sakral dan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Secara budaya, masyarakat Desa Patemon masih kental dengan tradisi Madura dan Jawa yang berpadu secara harmonis. Dalam konteks perkawinan, terdapat beberapa adat dan tradisi yang masih dipertahankan seperti lamaran (*khitbah*), seserahan, dan *walimatul 'ursy* (pesta perkawinan). Tradisi ini seringkali menjadi pertimbangan penting dalam proses penentuan pasangan hidup. Tidak jarang, orang tua masih berperan besar dalam menentukan jodoh bagi anak-anaknya, baik secara langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun melalui pertimbangan tertentu berdasarkan status sosial, ekonomi, dan kecocokan keluarga.

Fenomena perkawinan dengan perbedaan usia yang cukup signifikan bukanlah hal baru di Desa Patemon. fenomena ini telah berlangsung sejak lama dan dapat ditemukan pada berbagai lapisan masyarakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda usia di desa ini antara lain adalah faktor ekonomi, faktor sosial-budaya, serta faktor keterbatasan pilihan pasangan.

Pada penelitian ini terdapat ada 5 pasangan yang menjadi subjek penelitian dengan jarak 10 - 15 tahun yaitu : muraihatul miskiyah dan sukris, imroatul hasanah dan rufin, ghafur dan widad, rasid dan rahma. Masyarakat setempat memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini, ada yang menerima sebagai sesuatu yang wajar, namun ada pula yang memandangnya dengan penuh kekhawatiran terutama terkait dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Kondisi objektif inilah yang menjadi konteks penting untuk memahami paparan dan analisis data pada sub-bab berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Paparan dan Analisis Data

1. Bentuk Pernikahan Beda Usia Yang Terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan di Desa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Patemon. Faktor-faktor tersebut bersifat kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dianalisis secara terpisah. Peneliti mengkategorikan faktor-faktor tersebut ke dalam tiga kelompok besar, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial-budaya, dan faktor keagamaan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu motivasi terkuat dalam perkawinan beda usia di Desa Patemon. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rahmah,

> "Orang tua saya menikahkan saya dengan suami yang lebih tua karena pertimbangan kestabilan ekonomi. Bapak saya berharap saya mendapat suami yang sudah mapan dan bisa menghidupi keluarga dengan baik".[54]

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan lainnya. Kondisi ekonomi yang tidak menentu mendorong beberapa keluarga untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang lebih tua karena dianggap telah memiliki kemapanan finansial. Laki-laki yang lebih tua dipandang telah memiliki pekerjaan tetap, tanah, atau usaha yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarga.

Faktor sosial-budaya juga memainkan peran penting. Di masyarakat Desa Patemon, terdapat pandangan bahwa laki-laki yang lebih tua dianggap lebih matang secara emosional dan lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Bapak Kepala Desa menyatakan bahwa

> "Di sini ada anggapan bahwa laki-laki yang lebih tua lebih bisa menjadi imam yang baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam

[54] Ibu Rahmah, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 14 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> menghadapi masalah rumah tangga. Dimana laki-laki yang lebih tua sudah lebih lama menjalani proses penempaaan hidup"[55]

Selain itu, faktor tekanan sosial turut berperan, di mana perempuan yang terlambat menikah seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Hal ini mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak perempuan mereka meskipun dengan pasangan yang jauh lebih tua.

Faktor keagamaan juga tidak dapat diabaikan. Beberapa informan menyebutkan bahwa pertimbangan agama menjadi landasan utama dalam memilih pasangan. Ustadz Sutrisno[56] salah satu tokoh agama di desa patemon, yang menyatakan bahwa :

> "Dalam Islam, tidak ada larangan perbedaan usia yang terlalu besar antara suami dan istri. Yang penting adalah akhlak dan kemampuan menjalankan kewajiban. Kita punya teladan dari Nabi Muhammad SAW yang menikahi Sayyidah Khadijah dengan selisih usia 15 tahun. Jadi, kematangan agama itu lebih penting daripada kesamaan usia dalam memilih pasangan hidup."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Merujuk pada teladan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Sayyidah Khadijah yang lebih tua 15 tahun, masyarakat memandang perbedaan usia dalam perkawinan sebagai sesuatu yang wajar dan memiliki landasan keagamaan yang kuat. Kematangan agama seseorang sering menjadi pertimbangan lebih penting dibandingkan kesamaan usia dalam menentukan pilihan pasangan hidup.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dengan perbedaan usia pada dasarnya tidak dilarang selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan. Al-Qur'an dan Hadits tidak secara

[55] Mudhar, diwawancara penulis, Situbondo, 15 April 2026.
[56] Ustadz Sutrisno, diwawancara penulis, Situbondo, 15 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

eksplisit mengatur batasan usia yang ideal atau perbedaan usia yang diperbolehkan dalam perkawinan. Hal ini disampaikan oleh Kiai Ahmad Fauzi tokoh agama setempat, yang menyatakan bahwa 'Hukum Islam tidak melarang pernikahan beda usia. Yang penting adalah kesiapan mental, fisik, dan kemampuan memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.'

Dalil yang sering dijadikan rujukan dalam persoalan ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk menikahi perempuan berdasarkan empat pertimbangan: agama, kecantikan, nasab, dan harta. Namun di antara keempatnya, faktor agama merupakan yang paling utama dan menjadi fondasi kekokohan rumah tangga. Para ulama fikih, dalam berbagai kitab fiqh munakahat, juga tidak mencantumkan kesamaan usia sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Artinya, secara hukum Islam, perkawinan antara dua orang dengan perbedaan usia yang signifikan adalah sah selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip *kafâ'ah* (kesepadanan) dalam hukum Islam memang menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan, namun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah usia termasuk dalam kriteria *kafâ'ah* atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafâ'ah* lebih ditekankan pada aspek agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan, bukan pada aspek usia. Oleh karena itu, perbedaan usia yang besar dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadikan perkawinan tersebut tidak *kafâ'ah*. Yang lebih penting adalah kemampuan kedua pihak untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam konteks maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), perkawinan memiliki tujuan mulia yaitu untuk menjaga keturunan (hifdz al-nasl), menjaga kehormatan (hifdz al-'irdh), dan menciptakan ketenangan jiwa (sakinah). Untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, diperlukan kesiapan yang komprehensif dari kedua belah pihak. Dalam kasus perkawinan beda usia yang diteliti, sepanjang kedua pihak mampu menjalankan hak dan kewajiban perkawinan serta mampu mewujudkan mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga mereka, maka perkawinan tersebut dapat dipandang memenuhi tujuan-tujuan syariat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ustadz sutrisno selaku tokoh agama di desa patemon beliau menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Islam tidak melarang pernikahan beda usia. Yang penting syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Nikah itu sah kalau kedua calon suami istri sudah siap mental dan fisik. Tidak ada batasan umur atau beda usia dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Kuncinya ya itu tadi, mampu menjalankan kewajiban masing-masing dan membangun rumah tangga yang sakinah."

2. Implikasi Pernikahan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Pola Keharmonisan Keluarga Pada Perkawinan Beda Usia

Penelitian ini menemukan bahwa keharmonisan keluarga pada perkawinan beda usia di Desa Patemon menunjukkan pola yang cukup beragam. Tidak terdapat korelasi yang sepenuhnya linear antara besarnya perbedaan usia dengan tingkat keharmonisan rumah tangga. Justru, faktor-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

faktor seperti komunikasi, saling pengertian, dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak lebih menentukan kualitas keharmonisan keluarga dibandingkan dengan faktor perbedaan usia semata.

Dari hasil observasi terhadap pasangan-pasangan yang diteliti, peneliti menemukan bahwa tiga dari lima pasangan menunjukkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Bapak Sukris[57] mengungkapkan :

> "Meskipun usia kami berbeda jauh, kami tidak pernah merasa ada jarak. Kami selalu berdiskusi tentang semua hal, dari masalah anak-anak sampai keuangan keluarga. Justru perbedaan usia ini membuat kami saling melengkapi."

Sementara itu, Ibu Miskiya[58] menambahkan bahwa perbedaan usia justru memberikan dinamika yang positif dalam rumah tangga mereka, di mana suami yang lebih berpengalaman dapat memberikan arahan dan bimbingan yang bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Beliau menyatakan :

> "Saya merasakan hal yang sama. Suami saya yang lebih tua punya banyak pengalaman, jadi dia bisa memberi arahan dan bimbingan yang bijaksana saat kami menghadapi masalah. Bagi kami, perbedaan usia justru membawa dinamika positif dalam rumah tangga."

Dimensi keharmonisan keluarga yang diteliti mencakup beberapa aspek, yaitu:

[57] Sukris, diwawancara oleh penulis, Situbondo, tanggal 16 April 2026.
[58] Miskiya, diwawancara penulis, Situbondo, tanggal 16 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Keharmonisan dalam komunikasi dan interaksi sehari-hari
b) Keharmonisan dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi keluarga
c) Keharmonisan dalam pola pengasuhan anak
d) Keharmonisan dalam kehidupan seksual dan biologis
e) Keharmonisan dalam menjalankan kewajiban agama bersama.

Dari kelima dimensi tersebut, dimensi komunikasi dan pengelolaan ekonomi menunjukkan hasil yang paling positif pada pasangan yang memiliki perbedaan usia besar, sementara dimensi kehidupan biologis dan kesamaan visi jangka panjang sering menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan bijaksana.

Faktor-faktor yang terbukti mendukung keharmonisan pada perkawinan beda usia berdasarkan hasil penelitian ini adalah: pertama, kematangan emosi dan psikologi pasangan yang lebih tua yang memungkinkan pengelolaan konflik yang lebih bijaksana; kedua, kemapanan ekonomi yang dimiliki pasangan yang lebih tua sehingga kebutuhan materi keluarga dapat terpenuhi dengan baik; ketiga, adanya komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk menjaga kelangsungan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama; dan keempat, adanya dukungan keluarga besar yang memberikan fondasi sosial yang kuat bagi kehidupan rumah tangga.

Meskipun sebagian besar pasangan yang diteliti menunjukkan kehidupan yang harmonis, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan nyata yang dihadapi oleh pasangan dengan perbedaan usia yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

signifikan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami secara komprehensif agar dapat dicarikan solusi yang tepat dalam perspektif hukum Islam.

Tantangan pertama dan paling sering disebutkan adalah perbedaan energi dan kesehatan fisik antara pasangan. Ibu Wiwid[59] mengakui:

> "Saya kadang merasa kasihan sama suami karena beliau sudah tua, sementara saya masih punya banyak energi dan keinginan untuk jalan-jalan atau bekerja. Kami harus saling menyesuaikan agar tetap rukun. Selain itu, kondisi kesehatan suami yang mulai menurun sering membuat saya cemas. Saya khawatir kalau suatu saat beliau sakit berat atau meninggal lebih dulu, bagaimana nanti kelanjutan hidup keluarga kami."

Tantangan kedua adalah perbedaan generasi yang berdampak pada perbedaan minat, perspektif, dan gaya hidup. Beberapa informan menyebutkan adanya kesulitan dalam menemukan kesamaan hobi dan aktivitas bersama. Bapak Ghafur[60] mengungkapkan :

> "Saya memang lebih suka tenang di rumah, sedangkan istri saya yang lebih muda masih suka keluar dan mencoba hal-hal baru. Awalnya sulit mencari kesamaan, tapi saya belajar bahwa perbedaan minat itu wajar. Kami sering duduk bersama dan bernegosiasi, misalnya seminggu sekali saya temani dia jalan-jalan, dan di waktu lain kami istirahat di rumah. Tanpa kompromi yang baik, perbedaan generasi ini bisa bikin hubungan kami renggang."

Tantangan ketiga berkaitan dengan pandangan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Meskipun secara umum masyarakat Desa Patemon telah menerima fenomena perkawinan beda usia, beberapa pasangan mengakui masih merasakan adanya pandangan miring dari sebagian kecil masyarakat. lalu ibu Imroatul Hasanah[61] menambahkan :

[59] Wiwid, diwawancara penulis, Situbondo, tanggal 17 April 2026
[60] Ghafur, diwawancara penulis, Situbondo, tanggal 17 April 2026
[61] Imroatul Hasanah, diwawancara penulis, Situbondo tanggal, 17 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Dulu waktu baru menikah, banyak orang di sekitar yang nyinyir dan bilang macam-macam tentang perbedaan usia kami. Ada yang meragukan, ada juga yang menertawakan. Tapi lama-kelamaan kami buktikan sendiri bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Menurut saya, kalau tekanan sosial ini tidak dihadapi dengan hati yang kuat dan keyakinan yang teguh, bisa berdampak buruk pada kondisi psikologis, apalagi buat saya yang lebih muda."

Berbagai bentuk pernikahan beda usia beserta tantangan dan faktor pendukung keharmonisan yang telah dipaparkan di atas selanjutnya dibahas lebih mendalam pada sub-bab berikutnya dengan mengaitkan data tersebut pada kerangka teori yang telah diuraikan pada Bab II.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Pembahasan pada bagian ini disusun untuk menjawab fokus penelitian dengan cara mendialogkan tiga unsur secara berimbang, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II, dan analisis peneliti atas keterkaitan antara keduanya. Melalui pola pembahasan demikian, temuan penelitian tidak sekadar dipaparkan sebagai fakta lapangan, melainkan juga dimaknai secara konseptual sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai keterpautan usia dalam perkawinan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Patemon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bentuk Pernikahan Beda Usia Yang Terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda usia di Desa Patemon berlangsung dalam dua pola utama, yaitu suami yang berusia jauh lebih tua daripada istri, dan pada sejumlah kasus, sebaliknya, istri yang berusia lebih tua daripada suami. Kedua pola tersebut tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muncul secara kebetulan, melainkan terbentuk melalui interaksi tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, sosial-budaya, dan keagamaan. Data hasil wawancara dengan Ibu Fatimah memperlihatkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama sebagian orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang telah mapan secara finansial. Data ini berkorelasi dengan konsep *kafâ'ah* dalam hukum Islam yang oleh Slamet Abidin dan Aminuddin dimaknai sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon suami-istri, termasuk dalam aspek kedudukan sosial dan kekayaan[62], sehingga kemapanan ekonomi calon suami secara sosiologis dipandang oleh masyarakat Desa Patemon sebagai salah satu bentuk *kafâ'ah* yang layak dipertimbangkan, meskipun bukan satu-satunya tolok ukur. Dengan demikian, faktor ekonomi yang ditemukan di lapangan bukan sekadar fenomena sosial yang berdiri sendiri, melainkan dapat dibaca sebagai manifestasi praktis dari nilai *kafâ'ah* yang hidup dalam masyarakat.

Faktor sosial-budaya turut memperkuat pola tersebut melalui anggapan masyarakat bahwa laki-laki yang lebih tua dinilai lebih matang secara emosional dan lebih siap memimpin rumah tangga, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Jika data ini dikorelasikan dengan kajian teori, persepsi tersebut selaras dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili yang menempatkan kematangan (*al-bulugh wa ar-rusyd*), bukan

[62] Slamet Abidin dan Aminuddin, dikutip dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96–97.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

usia semata, sebagai prasyarat tercapainya tujuan pernikahan[63], sehingga dapat dianalisis bahwa masyarakat Desa Patemon menerjemahkan konsep kematangan tersebut secara sederhana melalui indikator usia yang lebih tua. Sementara itu, faktor keagamaan memberikan legitimasi normatif atas praktik ini, karena masyarakat memaknai keteladanan Rasulullah SAW dalam pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah sebagai dasar bahwa perbedaan usia bukan penghalang sahnya sebuah pernikahan. Pernyataan Ustadz Sutrisno yang menegaskan bahwa kematangan agama lebih penting daripada kesamaan usia semakin menguatkan data ini, sekaligus menunjukkan kesadaran keagamaan masyarakat yang sejalan dengan kajian teori pada Bab II mengenai kedudukan agama sebagai unsur *kafâ'ah* yang paling utama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara normatif, temuan mengenai bentuk pernikahan beda usia tersebut sejalan dengan hukum Islam yang tidak menetapkan batas usia maupun kesetaraan usia sebagai syarat ataupun rukun sahnya perkawinan. Al-Qur'an dan hadis hanya menganjurkan agar pemilihan pasangan mempertimbangkan empat aspek, yaitu agama, kecantikan, nasab, dan harta, dengan agama sebagai pertimbangan yang paling utama[64]. Ulama fikih dalam kajian munakahat juga tidak memasukkan kesamaan usia ke dalam kriteria *kafâ'ah*, jumhur ulama lebih menekankan *kafâ'ah* pada aspek agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan sebagaimana telah diuraikan pada kajian teori. Apabila dikorelasikan dengan data lapangan,

[63] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Darul Fikir), 6801.
[64] Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari, J*ld. V, (Bairut: Dar al-Ma'arifah, 1379), 135.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketiadaan batas usia dalam nas syariat tersebut menjelaskan mengapa praktik pernikahan beda usia di Desa Patemon dapat berlangsung dan diterima secara sosial tanpa dianggap menyalahi ajaran agama, sepanjang syarat dan rukun perkawinan terpenuhi serta kedua pihak memiliki kesiapan mental dan fisik dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dari perspektif maqashid *al-syari'ah*, bentuk-bentuk pernikahan beda usia tersebut tetap diarahkan pada tujuan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*), dan mewujudkan ketenangan jiwa (sakinah)[65]. Analisis peneliti menunjukkan bahwa ketiga tujuan tersebut secara empiris tercermin dalam data lapangan, misalnya keinginan sejumlah informan memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan, dan harapan akan bimbingan rumah tangga yang bijaksana dari pasangan yang lebih tua sebagai bagian dari upaya mewujudkan sakinah. Dengan demikian, temuan mengenai bentuk pernikahan beda usia di Desa Patemon menegaskan bahwa keragaman pola perkawinan tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan pemahaman keagamaan lokal, yang secara hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Implikasi Pernikahan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterpautan usia dalam perkawinan tidak secara deterministik menentukan tingkat keharmonisan keluarga. Dari lima pasangan yang diteliti, mayoritas, yaitu tiga pasangan, menunjukkan kehidupan yang harmonis meskipun memiliki perbedaan usia yang cukup besar, sebagaimana terlihat dari kesaksian Bapak Sukris dan Ibu Miskiya yang justru memaknai perbedaan usia sebagai sumber saling melengkapi. Data tersebut menguatkan dugaan awal peneliti bahwa faktor yang paling menentukan keharmonisan bukan terletak pada besar-kecilnya selisih usia, melainkan pada kualitas komunikasi, kedewasaan emosional, komitmen agama, dan kemampuan beradaptasi kedua pasangan. Analisis ini sejalan dengan teori Gottman mengenai pilar keberhasilan perkawinan, yang menekankan komunikasi positif, saling menghormati, kemampuan mengelola konflik, dan komitmen jangka panjang[66]. Jika dikorelasikan dengan data di atas, tampak kesesuaian pola bahwa pasangan yang mempraktikkan keterbukaan komunikasi dan saling menghargai cenderung mampu mengelola perbedaan usia menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Dalam perspektif Islam, pola tersebut juga sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 19 agar suami menggauli istri dengan cara yang ma'ruf, yakni patut dan

[66] John M. Gottman, *Why Marriages Succeed or Fail: And How You* Can Make Yours Last, (New York: Simon & Schuster, 1994).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik[67], sehingga temuan lapangan dan tuntunan normatif saling menguatkan satu sama lain. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa keterpautan usia bersifat netral, baik secara hukum maupun sosial, sementara dampaknya terhadap keharmonisan sangat bergantung pada kualitas individu yang menjalaninya.

Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 21 merupakan tujuan ideal setiap perkawinan, termasuk perkawinan beda usia[68]. Sakinah dalam pandangan Islam bukan sekadar ketenangan lahiriah, melainkan ketenangan jiwa yang lahir dari ketaatan kepada Allah SWT dan pemenuhan hak antara suami dan istri. Apabila dikorelasikan dengan data penelitian, pasangan yang berhasil memupuk mawaddah, seperti yang dialami Bapak Sukris dan Ibu Miskiya, cenderung memaknai perbedaan usia sebagai hal yang netral, bahkan menjadi sumber kekuatan, sementara rahmah tumbuh dari pengalaman bersama dan sikap saling merawat, bukan dari kesamaan usia semata. Analisis ini turut menegaskan kembali temuan teoretis bahwa *kafâ'ah*, termasuk kematangan usia di dalamnya, bersifat sebagai hak yang dapat digugurkan atas keridaan pihak yang berkepentingan[69], sehingga tidak menjadikan pernikahan beda usia batal secara hukum, melainkan hanya menjadi salah satu pertimbangan *ikhtiyariyyah* demi kemaslahatan rumah tangga. Dalam konteks kewajiban, suami yang lebih tua pada umumnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. an-Nisa (4): 19.
[68] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. ar-Rum (30): 21; lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr,* Juz 21.
[69] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 219.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih mampu memenuhi nafkah karena kemapanan finansialnya sebagaimana ditemukan dalam data lapangan, namun kewajiban memberikan perhatian emosional dan bimbingan spiritual tetap harus dijalankan secara seimbang, sebagaimana istri yang lebih muda dituntut menjalankan ketaatan yang ma'ruf serta mendidik anak dengan penuh tanggung jawab.

Faktor pendukung keharmonisan pada pasangan beda usia di Desa Patemon meliputi kematangan emosi pasangan yang lebih tua, kemampuan komunikasi asertif tanpa dominasi usia, dukungan sosial dari keluarga besar, kesamaan visi dan misi hidup, serta tingkat pendidikan dan partisipasi keagamaan yang memadai. Data tersebut berkorelasi dengan kriteria keluarga harmonis yang telah diuraikan pada kajian teori, yakni penanaman nilai agama, keseimbangan ekonomi, kesehatan rumah tangga, dan pendidikan sebagai fondasi keharmonisan[70]. Dalam perspektif fikih munakahat, praktik saling menasihati dalam kebenaran (*ta'awun 'ala al-birr*) dan musyawarah (syura) merupakan implementasi dari perintah Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 38[71] yang memperkuat ketahanan rumah tangga; temuan lapangan menunjukkan bahwa pasangan yang membiasakan diskusi terbuka, seperti dituturkan Bapak Sukris, secara konsisten menunjukkan tingkat keharmonisan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang minim komunikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Muhammad Aqsho, "*Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*" II, no. 1 (2017): 36–51.
[71] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. asy-Syura (42)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebaliknya, faktor penghambat yang ditemukan meliputi tekanan psikologis akibat stereotip masyarakat sebagaimana dialami Ibu Imroatul Hasanah, perbedaan cara pandang akibat kesenjangan generasi sebagaimana dituturkan Bapak Ghafur, kekhawatiran atas perbedaan tingkat energi dan kondisi kesehatan pasangan sebagaimana disampaikan Ibu Wiwit, serta potensi konflik pembagian peran yang kurang fleksibel. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan tersebut pada dasarnya tidak bersumber dari perbedaan usia itu sendiri, melainkan dari cara pasangan meresponsnya. Analisis peneliti menunjukkan bahwa pasangan yang mampu mengatasi hambatan tersebut umumnya bersandar pada pendekatan keagamaan yang kuat, sejalan dengan semangat ajaran Islam yang menganjurkan kemudahan dan keringanan dalam membina rumah tangga, sehingga pernikahan tidak menjadi beban, melainkan sarana untuk meraih ketenangan bersama[72].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara sosial, keberhasilan sejumlah pasangan beda usia dalam membangun keluarga yang harmonis di Desa Patemon turut mengikis stigma negatif masyarakat, sekaligus menjadi bukti empiris bahwa ajaran Islam tentang perkawinan bersifat adaptif terhadap berbagai kondisi sosial. Apabila seluruh data dan teori pada pembahasan sebelumnya dirangkai, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari terpenuhinya unsur-unsur *kafâ'ah* yang substantif, yaitu agama, kematangan, dan tanggung jawab, yang berpadu dengan

[72] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

praktik komunikasi dan musyawarah yang baik. Peran tokoh agama dan lembaga keagamaan terbukti strategis dalam membimbing pasangan beda usia melalui pengajian serta bimbingan pra maupun pasca-nikah yang memuat materi manajemen konflik lintas generasi. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar Kantor Urusan Agama (KUA) memperkuat kualitas bimbingan pra-nikah dengan materi komunikasi lintas generasi, tokoh agama mengintegrasikan pengalaman positif pasangan beda usia ke dalam materi dakwah, serta pasangan beda usia membangun kesepakatan awal, membiasakan ibadah bersama, dan melakukan evaluasi hubungan secara berkala guna menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai tuntunan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, ditemukan bahwa:

1. Perbedaan usia pasangan suami-istri dalam perkawinan di desa Patemon sangat beragam dan beragam. Di Desa Patemon, pernikahan dengan pasangan beda usia biasanya terjadi dalam dua pola utama: pernikahan di mana pihak suami lebih tua dari istri dan beberapa kali istri lebih tua dari suami. Selisih usia dapat terjadi dari beberapa tahun hingga puluhan tahun, dan pendorongnya termasuk faktor-faktor seperti kematangan psikologis individu, tekanan sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal, dan keadaan ekonomi. Selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah, pernikahan beda usia pada dasarnya tidak dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana dicontohkan dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah yang lebih tua, maupun dengan Sayyidah Aisyah yang lebih muda. Dengan demikian, keterpautan usia bukanlah penghalang sahnya pernikahan menurut syariat Islam, sepanjang dilandasi kerelaan dan kemaslahatan kedua belah pihak.
2. Studi tentang dampak perbedaan usia pasangan suami istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Patemon menunjukkan hasil yang berubah-ubah dan tidak dapat digeneralisasi. Pada pasangan dengan selisih usia yang besar, ditemukan masalah dalam komunikasi, perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif, dan perbedaan dalam kebutuhan fisik dan emosional yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun, beberapa pasangan justru dapat membangun keluarga yang harmonis karena salah satu pihak menjadi lebih dewasa dan mampu menangani perbedaan dengan sabar dan bijaksana. Dalam perspektif hukum Islam, keharmonisan keluarga (sakinah, mawaddah, wa rahmah) ditentukan lebih banyak oleh kualitas akhlak, tanggung jawab, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis daripada hanya karena usia yang sama. Oleh karena itu, keterpautan usia dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga, tergantung pada kesiapan mental, spiritual, dan kedewasaan masing-masing pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan agama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri yang memiliki keterpautan usia jauh, disarankan untuk senantiasa membangun komunikasi yang terbuka dan setara, saling menghargai perbedaan sudut pandang serta pengalaman hidup, dan bersama-sama menumbuhkan kedewasaan psikis agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sehingga keharmonisan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan lokasi maupun jumlah responden, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh keterpautan usia terhadap keharmonisan keluarga di berbagai konteks masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azmi Abu Bakar L.C Pernak-Pernik Pernikahan. (2021). (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).

Drajat zakiyah, *ilmu fiqh*, Yogyakarta; dana bhakzt wakaf, (1995)

Ghozali rahman adm, *fiqh munakahat*, bogor: kencana pers, (2003)

Hasan ali, "pedoman hidup berumah tangga dalam isalm," Jakarta: siraja (2006)

Iain Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN JEMBER, Jember: 2019

Munawwir, ahmad warson, "kamus al munawwir" Yogyakarta: pustaka progresif, tt.

Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., Dr. Nor Salam, M.H.I. "Regulasi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Dalam Bingkai Sejarah dan Pemikiran". (2026). (n.p.): Pena Cendekia Pustaka.

Rukajat, Ajat "pendekatan penelitian kualitatif," Yogyakarta: deepublish, 2018

Sabid sayyid, "fiqh as-sunnah" mesir: darul hadist (2004)

Saebani beni ahmad, "fiqh munakahat" bandung: cv pustaka setia, (2013)

Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi "FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam. (2023). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sugiono, "metode penelitian kualitatif," Bandung: alfabeta (2008)

Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, Fath al-Bari, Jld. V, (Bairut: Dar al-Ma'arifah, 1379)

B. Jurnal

Adhim, A. F., & Afif, A. (2021). Studi Komparasi Tentang *Kafâ'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab. *Indonesian Journal of Islamic Law, 4*(2), 40-53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Apriliani, Ida Fara, Maulida Afiyah, and Widodo Hami. "Kesenjangan Usia Dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat Di Kecamatan Warungasem." *AL-USROH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.01 (2024): 1-8.

Aqso Muhammad, "keharmonisan dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap pengalaman agama," jurnal hukum islam: 2017

Arroisi, Jarman, and Martin Putra Perdana. "Pendidikan keluarga perspektif barat dan Islam (kajian psikologi keluarga menurut Zakiah Daradjat)." *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* (2021): 160-176.

Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami-istri di provinsi jawa timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14.2 (2021): 129-139.

Azizah, Husna, Sukma Noor Akbar, and Muhammad Abdan Shadiqi. "Kebahagiaan pada Wanita (Istri) yang Memiliki Hubungan Kesenjangan Usia dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Usia Istri Lebih Tua dari Suami)." *Jurnal Kognisia* 4.1 (2025): 17-28.

Dini, Agi Yulia Ria, and Vina Febriani Nurhelita. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan* 11.1 (2020): 50-59.

Kurniawati, Novi, and Rahmat Yahya Ardiansyah. "Hubungan usia dan jenis kelamin terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Kota Mojokerto." *Health Science Development Journal* 2.2 (2021): 11-11.

Lutfi, Farhan Lutfi Farhan. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi "Pernikahan Itu Menakutkan": Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2025): 138-156.

Nadia salma, "konsep *kafâ'ah* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga," jurnal hukum islam:2022

Putri, P. A., & Andaryuni, L. (2024). Menguatkan Ikatan: Memahami Hubungan Suami Isteri Dalam Keluarga. *The Juris*, *8*(2), 404-413.

Setiawan, *pernikahan usia dini menurut pandangan hukum islam*, jurnal of Islamic studies, (2020)

Taufiiqoh, Maitsaa'Rifdah, and Diah Krisnatuti. "Karakteristik Keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi Suami-Istri, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Dengan Pernikahan Jarak Jauh." *Journal of Family & Consumer Sciences/Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 17.1 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ulfah, Maria, Rif'an Syafruddin, and Naila Khalidah. "Upaya Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Beda Usia Jauh." *AL JAMI: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Dakwah* (2023): 14-28.

Wahyudi nano dan tanjung, "konsep *kafâ'ah* untuk menentukan calon pasangan dalam membentuk keluarga harmonis, jurnal ilmu social dan pendidikan: 2021

C. Undang- Undang

Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974

Badan wakaf UII, "Al Qur'an dan tafsir" PT dana bakti wakaf, 2015

Kompilasi Hukum Islam, pasal 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Moch Amirullah
Nim	: S20191179
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember

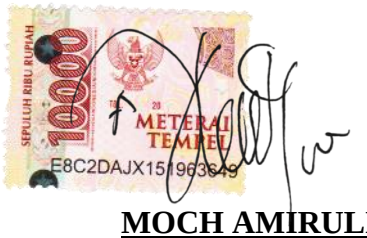
Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, keuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 04 November 2026
Saya yang menyatakan



MOCH AMIRULLAH
NIM. S20191179

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Hasil wawancara bersama Ust. Sutrisno selaku Tokoh masyarakat desa patemon



Hasil wawancara bersama ibu wiwit di desa patemon

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Hasil Wawancara Bersama ibu Imroatul Hasanah di desa patemon



Hasil Wawancara Bersama ibu Miskiya di desa patemon

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata penulis

Nama	: Moch Amirullah
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 14 februari 2001
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Kp krajan, Desa patemon
Agama	: Islam
Status	: Belum menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
No handphone	: 085141060622
E-mail	: Mochamirullah0714@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tk	: TK Raudlatul Ulum
SD	: SDN 1 Patemon
SMP	: SMP Asshiddiqy
SMK	: SMK Asshiddiqy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id